



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HERI ALIAS FRENGKY BIN HASAN BASRI;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 16 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Marga Mukti RT.03 RW.03 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Heri Alias Frengky Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 jopasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Heri Alias Frengky Bin Hasan Basri dengan pidana penjara selama. 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU NokaMH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan,
2. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Vario Nopol G 5792 MU an Takyan berikut STNK Asli,

Barang bukti Nomor 1 s/d nomor 2 tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Takyan Bin Tarjo;

3. 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit Nopol D 4526 VCP, nomor.Noka MH1JBK1117FK226394. Nosin JBK1E1225564 warna hitam tahun 2015 an.Ropi Mulyana;
4. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Fit Nopol D 4526 VCP tahun 2015 warna hitam an.Ropi Mulyana berikut STNK Asli;

Barang bukti Nomor 3 s/d nomor 4 tersebut di atas dikembalikan kepada saksi H.Enan Sanusi Bin Saleh;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-26/PRWAK/04/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERI ALIAS FRENGKY BIN HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib, atau stidaknya dari Bulan Juni 2022 beralamat di Kampung Pasir Malang Rt.09/04 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta , pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 bertempat di Kampung Bongas Rt.008/003 Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya mmemberi hutang maupun menghapuskan piutang , jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib terdakwa datang kerumah saksi Takyan Bin Karjo yang beralamt di di Kampung Pasir Malang Rt.09/04 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan pada saat terdakwa kerumah saksi Takyan Bin Karjo dan saksi Takya Bin Karjo tidak berada di rumahnya sedang keluar dan terdakwa menemui anaknya yang bernama saksi Samuh Khaman kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi kedaerah Cempaka, karena saksi percaya kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa tetangga saksi ,kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol G 5792 MU tahun 2014 berikut kunci kontak sepeda motor dan STNKnya dan setelah terdakwa menerima kunci konta dan Stnk sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian sepeda motor Vario di bawa oleh terdakwa ke Kampung Cireok Desa Cijaya Kecamatan Cempaka Kab.Purawakarta dan tanpa sepengetahuan saksi Takyan Bin Karjo sepeda motor Honda warna merah Nopol G 5792 MU oleh terdakwa di gadaikan ke saksi Asep Tedi alias Alek seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , dan uang hasil gadai tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Takya Bin Karjo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi H Enan Sanusi pergi kekebun jeruk limau milik di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah saya dengan kebun jeruk limau milik saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik saksi H Enan Sanusi dan setelah saksi H Enan Sanusi angkat ternyata yang menelpon terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan saksi H Enan Sanusi jawab belum selanjutnya terdakwa mengatakan ada bigbos yang mau cari tanah untuk berkebun dan karena saksi H Enan Sanusi tertarik akan ucapan terdakwa dan kebun milik saya rencananya akan saya jual saya menyarankan sdr.FRANGKI untuk datang kebun jeruk limau milik saksi H Enan Sanusi dan selang setengah jam kemudian datang terdakwa jalan kaki dan setelah bertemu dengan saksi H Enan Sanusi kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian saya menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh terdakwa ada didepan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik saksi H Enan Sanusi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa berpura-pura mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi dan lalu terdakwa meminjam sepeda motor mrk Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanus kemudian sepeda motor honda Revo oleh saksi H Enan Sanusi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan saksi H Enan Sanusi tunggu setengah jam tidak datang saksi H Enan Sanusi menelepon ke HP terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian saksi H Enan Sanusi berusaha mencari info keberadaan terdakwa ternyata terdakwa telah cerai dengan istrinya dan setelah saksi H Enan Sanusi tunggu-tunggu sampai 2 x 24 jam terdakwa tidak ada kabarnya kemudian saksi H Enan Sanusi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP tanpa sepengetahuan saksi H Enan Sanusi oleh terdakwa di gadaikan sdr Kunang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi H Enan Sanusi menderita kerugian sebesar kurang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HERI ALIAS FRENGKY BIN HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib, atau stidaknya dari Bulan Juni 2022 beralamat di Kampung Pasir Malang Rt.09/04 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta , pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2022 bertempat di Kampung Bongas Rt.008/003 Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib terdakwa datang kerumah saksi Takyen Bin Karjo yang beralamt di di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasir Malang Rt.09/04 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan pada saat terdakwa kerumah saksi Takyan Bin Karjo dan saksi Takya Bin Karjo tidak berada di rumahnya sedang keluar dan terdakwa menemui anaknya yang bernama saksi Samuh Khaman kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol G 5792 MU tahun 2014 berikut kunci kontak sepeda motor dan STNKnya dan setelah terdakwa menerima kunci kontak dan Stnk sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian sepeda motor Vario di bawa oleh terdakwa ke Kampung Cireok Desa Cijaya Kecamatan Cempaka Kab.Purwakarta dan tanpa sepengetahuan saksi Takyan Bin Karjo sepeda motor Honda warna merah Nopol G 5792 MU oleh terdakwa di gadaikan ke saksi Asep Tedi alias Alek seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , dan uang hasil gadai tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Takya Bin Karjo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi H Enan Sanusi pergi ke kebun jeruk limau milik di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah saya dengan kebun jeruk limau milik saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik saksi H Enan Sanusi dan setelah saksi H Enan Sanusi angkat ternyata yang menelpon terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan saksi H Enan Sanusi jawab belum selanjutnya terdakwa mengatakan ada bigbos yang mau cari tanah untuk berkebun dan karena saksi H Enan Sanusi tertarik akan ucapan terdakwa dan kebun milik saya rencananya akan saya jual saya menyarankan sdr.FRANGKI untuk datang kebun jeruk limau milik saksi H Enan Sanusi dan selang setengah jam kemudian datang terdakwa jalan kaki dan setelah bertemu dengan saksi H Enan Sanusi kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian saya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh terdakwa ada didepan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik saksi H Enan Sanusi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi lalu terdakwa meminjam sepeda motor lalu saksi H Enan Sanusi menyerahkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sepeda motor Honda Revo tersebut kemudian terdakwa berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan saksi H Enan Sanusi menunggu setengah jam terdakwa tidak datang kemudian saksi H Enan Sanusi menelepon ke HP terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian saksi H Enan Sanusi berusaha mencari info keberadaan terdakwa ternyata terdakwa telah cerai dengan istrinya dan setelah saksi H Enan Sanusi tunggu-tunggu sampai 2 x 24 jam terdakwa tidak ada kabarnya dan kemudian saksi H Enan Sanusi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini.

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP tanpa sepengetahuan saksi H Enan Sanusi oleh terdakwa di gadaikan sdr Kunang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi H Enan Sanusi menderita kerugian sebesar kurang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Takyen Bin Karjo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 11.47 Wib di kontrakan Saksi yang beralamat di Kp. Pasir malang Rt.09/04 Ds. Cilandak Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda vario No.Pol : G 5792 MU, No.Ka : MH1JFK117EK116873N, No. Sin : JFK1E1114044, warna merah, tahun 2014, milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminta ijin dulu kepada anak Saksi yang bernama Samuh Khamar sementara saat itu Saksi sedang tidak berada di kontrakan;
- Bahwa menurut Saksi Khamar alasan pelaku meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di daerah cempaka;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui setelah ditelephone oleh anak Saksi pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wib bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dan sampai saat ini belum pulang,
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor dengan cara cash;
- Bahwa kerugian yang diderita sekitar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa pinjam sepeda motor ke anak Saksi yaitu saksi Samuh Khamar, Saksi tidak tahu, Saksi tahunya pas dipinjam yang katanya dipinjam sebentar untuk pergi ke daerah Campaka tetapi kemudian Terdakwa tidak balik mengembalikan kendaraan milik Saksi kemudian Saksi diberitahu oleh anak Saksi, anak Saksi mau menyerahkan kendaraan tersebut untuk dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi yang rumahnya terhalang 2 rumah dari rumah kontrakan Saksi., semenjak pinjam kendaraan tersebut terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumahnya karena sama istri sirinya mau cerai dan tidak pulang lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Carsidah Binti Khairi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.`
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi dan saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga tempat saksi;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor ke suami saksi dengan membawa sepeda motor dan sampai saat ini 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor Jenis Honda vario No.Pol : G 5792 MU, No.Ka : MH1JFK117EK116873N, No. Sin : JFK1E1114044, Warna merah, tahun 2014, An. Saya sendiri (Takyan) sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa terdakwa sebelumnya meminta izin meminjam sepeda motor dulu kepada anak saksi yaitu saksi Samuh Khamar yang saat itu sedang berada ditempat kontrakan sementara saya dan suami sedang berada di pangkalan jualan nasi goreng samping hotel Cibatu Ds./Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kata anak Saksi untuk mengambil uang di daerah cempaka;
- Bahwa awal mulanya Saksi tahu setelah di telephone oleh anak Saksi melalui suami Saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor berikut STNKnya untuk mengambil uang ke daerah Campaka namun sepeda motor yang dipinjamnya tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dipinjam dan dibawa Terdakwa tidak kembali selanjutnya Saksi menyuruh suami untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang diderita sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Samuh Khamar bin Takyan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang tua Saksi yaitu Saksi Takyan dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda vario No.Pol : G 5792 MU, No.Ka : MH1JFK117EK116873N, No. Sin : JFK1E1114044, warna merah, tahun 2014, An. Takyan dan sampai saat ini sepeda motor Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminta izin meminjam sepeda motor dulu kepada Saksi pada saat itu orang tua Saksi yaitu Saksi Takyan sedang tidak berada di kontrakan dan sedang berada di tempat jualan nasi goreng samping hotel Cibatu, Ds. Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan pelaku meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di daerah Cempaka,
- Bahwa awal mulanya Saksi tahu setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik ayah Saksi kepada Saksi ternyata sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali dan bahkan tidak dikembalikan,
- Bahwa ketika sepeda motor yang dipinjam dan dibawa Terdakwa tidak dikembalikan selanjutnya Saksi memberitahu orang tua yaitu Saksi Takyan dan Saksi Casridah;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki sepeda motor dengan cara cash;
- Bahwa kerugian yang diderita sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. H. Enan Sanusi Bin Saleh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 desember 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kp.Bongas RT 008 RW 003 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dan karena Saksi tidak berada dirumah Saksi menyuruh Terdakwa datang kebun jeruk limau Saksi di Kp.Bongas kolot Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dan datang kebun Saksi sekira pukul 08.00 wib;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi tidak menggunakan kendaraan melainkan jalan dan pada saat datang ke kebun jeruk limau milik Saksi juga tidak menggunakan kendaraan melainkan jalan kaki dan datang seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib Saksi sudah pergi ke kebun jeruk limau milik Saksi di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah Saksi dengan kebun jeruk limau milik Saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik Saksi dan setelah Saksi angkat ternyata yang menelpon Terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan Saksi jawab belum selanjutnya Terdakwa mengatakan ada bigbos yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



mau cari tanah untuk berkebun dan karena Saksi tertarik akan ucapan Terdakwa dan kebun milik Saksi rencananya akan Saksi jual Saksi menyarankan Terdakwa untuk datang kebun jeruk limau milik Saksi dan selang setengah jam kemudian datang Terdakwa seorang diri jalan kaki dan setelah bertemu dengan Saksi, dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik Saksi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian Saksi menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa ada di depan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik Saksi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa berpura-pura mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi kemudian sepeda motor Saksi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan Saksi tunggu setengah jam tidak datang Saksi menelepon ke HP Terdakwa, ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian Saksi berusaha mencari info keberadaan Terdakwa keteman Saksi yang berdomisili di Kp.Pasir malang ternyata infonya Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan setelah Saksi tunggu-tunggu sampai 2 x 24 jam Terdakwa tidak ada kabarnya juga kemudian Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini;

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor Saksi belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Endang Tatang Alias Kunang Bin Cali , dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima gadai satu unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Kp.Pangkalan 1 Rt 09 Rw 03 Desa Cibukamanah Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
- Bahwa awalnya kedatangan Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 kemudian dia bilang perlu uang dan mau menggadaikan kendaraan yang dibawanya dan ngakunya miliknya , tidak akan lama nanti ditebus lagi dengan harga gadai pada waktu itu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.200.000, kemudian uang Saksi serahkan tidak pakai kwitansi dan kendaraan di simpan di rumah saksi;

- Bahwa Saksi mau menerima gadai yaitu karena Saksi lagi butuh kendaraan epeda motor Honda Revo Fit / NF11T11C01 M/T warna hitam tahun 2015 No.Pol : D 4526 VCP Noka : MH1JBK111FK226394 Nosin : JBK1E1225564 STNK an. ROPI MULYANA dan saksi kenal dengan orang yang menggadaikan kendaraan tersebut, dan tidak ada curiga sedikitpun kalau kendaraan tersebut hasil kejahatan yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya kedatangan terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 kemudian dia bilang lagi perlu uang dan mau menggadaikan kendaraan yang dibawanya dan ngakunya miliknya, kemudian Saksi tanya surat suratnya ke Terdakwa kemudian dia jawab ada di temennya disimpan, dan menggadaikan kendaraan tersebut tidak akan lama nanti ditebus lagi dengan harga gadai pada waktu itu sekitar Rp. 1.200.000, kemudian uang Saksi serahkan tidak pakai kwitansi dan kendaraan disimpan di rumah Saksi karena Saksi butuh buat kendaraan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Takyan Bin Karjo yang beralamat di Kampung Pasir Malang Rt.09/04, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan pada saat Terdakwa ke rumah saksi Takyan Bin Karjo dan Saksi Takyan Bin Karjo tidak berada di rumahnya sedang keluar dan Terdakwa menemui anaknya yang bernama saksi Samuh Khaman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada Saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka, karena Saksi percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa tetangga Saksi, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol G 5792 MU tahun 2014 berikut kunci kontak sepeda motor dan STNKnya dan setelah Terdakwa menerima kunci kontak dan Stnk sepeda motor Honda Vario

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



tersebut kemudian sepeda motor Vario dibawa oleh Terdakwa ke Kampung Cireok Desa Cijaya Kecamatan Cempaka Kab.Purwakarta dan tanpa sepengetahuan Saksi Takyan Bin Karjo sepeda motor Honda warna merah Nopol G 5792 MU oleh Terdakwa digadaikan ke saksi Asep Tedi alias Alek seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-Terdakwa ,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Takyan Bin Karjo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi H Enan Sanusi pergi ke kebun jeruk limau milik di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah Terdakwa dengan kebun jeruk limau milik saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik saksi H Enan Sanusi dan setelah saksi H Enan Sanusi angkat ternyata yang menelpon Terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan saksi H Enan Sanusi jawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan ada bigbos yang mau cari tanah untuk berkebun dan karena saksi H Enan Sanusi tertarik akan ucapan Terdakwa lalu menyarankan Terdakwa untuk datang kebun jeruk limau milik saksi H Enan Sanusi dan selang setengah jam kemudian datang Terdakwa jalan kaki dan setelah bertemu dengan saksi H Enan Sanusi kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian Terdakwa menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa ada didepan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik saksi H Enan Sanusi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa berpura-pura mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi dan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor mrk Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanus kemudian sepeda motor honda Revo oleh saksi H Enan Sanusi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan saksi H Enan Sanusi tunggu setengah jam tidak datang saksi H Enan Sanusi menelepon ke HP Terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian saksi H Enan Sanusi berusaha mencari info keberadaan Terdakwa ternyata

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah cerai dengan istrinya dan setelah saksi H Enan Sanusi tunggu-tunggu sampai 2 x 24 jam Terdakwa tidak ada kabarnya kemudian saksi H Enan Sanusi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP tanpa sepengetahuan saksi H Enan Sanusi oleh Terdakwa digadaikan sdr Kunang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU, Noka MH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan;
2. 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU, Noka MH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan dengan STNKnya;
3. 1(satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit No.pol D 4526 VCP, Noka MH1JBK1117FK226394, Nosin JBK1E1225564, warna hitam, tahun 2015 an.Ropi Mulyana dengan STNKnya;
4. 1(satu) buah sepeda motor jenis Honda Revo Fit tanpa plat nomor, Noka MH1JBK1117FK226394, Nosin JBK1E1225564, warna hitam, tahun 2015 an.Ropi Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Takyan Bin Karjo yang beralamat di Kampung Pasir Malang Rt.09/04, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan pada saat Terdakwa ke rumah saksi Takyan Bin Karjo dan Saksi Takyan Bin Karjo tidak berada di rumahnya sedang keluar dan Terdakwa menemui anaknya yang bernama saksi Samuh Khaman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada Saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka, karena Saksi percaya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan Terdakwa tetangga Saksi, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol G 5792 MU tahun 2014 berikut kunci kontak sepeda motor dan STNKnya dan setelah Terdakwa menerima kunci kontak dan Stnk sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian sepeda motor Vario dibawa oleh Terdakwa ke Kampung Cireok Desa Cijaya Kecamatan Cempaka Kab.Purawakarta dan tanpa sepengetahuan Saksi Takyan Bin Karjo sepeda motor Honda warna merah Nopol G 5792 MU oleh Terdakwa digadaikan ke saksi Asep Tedi alias Alek seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-Terdakwa;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Takyan Bin Karjo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi H Enan Sanusi pergi ke kebun jeruk limau milik di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah Terdakwa dengan kebun jeruk limau milik saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik saksi H Enan Sanusi dan setelah saksi H Enan Sanusi angkat ternyata yang menelpon Terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan saksi H Enan Sanusi jawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan ada bigbos yang mau cari tanah untuk berkebun dan karena saksi H Enan Sanusi tertarik akan ucapan Terdakwa lalu menyarankan Terdakwa untuk datang kebun jeruk limau milik saksi H Enan Sanusi dan selang setengah jam kemudian datang Terdakwa jalan kaki dan setelah bertemu dengan saksi H Enan Sanusi kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian Terdakwa menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa ada didepan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik saksi H Enan Sanusi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa berpura-pura mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi dan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor mrk Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanus kemudian sepeda motor honda Revo oleh saksi H Enan Sanusi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan saksi H Enan Sanusi tunggu setengah jam tidak datang saksi H Enan Sanusi menelepon ke HP Terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian saksi H Enan Sanusi berusaha mencari info keberadaan Terdakwa ternyata Terdakwa telah cerai dengan istrinya dan setelah saksi H Enan Sanusi tunggu-tunggu sampai 2 x 24 jam Terdakwa tidak ada kabarnya kemudian saksi H Enan Sanusi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini;

4. Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP tanpa sepengetahuan saksi H Enan Sanusi oleh Terdakwa digadaikan sdr Kunang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Enan menderita kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Heri Alias Frengky Bin Basri yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah pelaku bermaksud atau menghendaki sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan terjadi dengan perkataan lain bahwa dengan maksud adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Takyan Bin Karjo yang beralamat di Kampung Pasir Malang Rt.09/04, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan pada saat Terdakwa ke rumah saksi Takyan Bin Karjo dan Saksi Takyan Bin Karjo tidak berada di rumahnya sedang keluar dan Terdakwa menemui anaknya yang bernama saksi Samuh Khaman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada Saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka, karena Saksi percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa tetangga Saksi, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol G 5792 MU tahun 2014 berikut kunci kontak sepeda motor dan STNKnya dan setelah Terdakwa menerima kunci kontak dan Stnk sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian sepeda motor Vario dibawa oleh Terdakwa ke Kampung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cireok Desa Cijaya Kecamatan Cempaka Kab.Purawakarta dan tanpa sepengetahuan Saksi Takyan Bin Karjo sepeda motor Honda warna merah Nopol G 5792 MU oleh Terdakwa digadaikan ke saksi Asep Tedi alias Alek seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Takyan Bin Karjo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi H Enan Sanusi pergi ke kebun jeruk limau milik di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah Terdakwa dengan kebun jeruk limau milik saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik saksi H Enan Sanusi dan setelah saksi H Enan Sanusi angkat ternyata yang menelpon Terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan saksi H Enan Sanusi jawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan ada bigbos yang mau cari tanah untuk berkebun dan karena saksi H Enan Sanusi tertarik akan ucapan Terdakwa lalu menyarankan Terdakwa untuk datang kebun jeruk limau milik saksi H Enan Sanusi dan selang setengah jam kemudian datang Terdakwa jalan kaki dan setelah bertemu dengan saksi H Enan Sanusi kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian Terdakwa menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa ada didepan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik saksi H Enan Sanusi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa berpura-pura mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi dan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor mrk Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanus kemudian sepeda motor honda Revo oleh saksi H Enan Sanusi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan saksi H Enan Sanusi tunggu setengah jam tidak datang saksi H Enan Sanusi menelepon ke HP Terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian saksi H Enan Sanusi berusaha mencari info keberadaan Terdakwa ternyata Terdakwa telah cerai dengan istrinya dan setelah saksi H Enan Sanusi tunggu-tunggu sampai 2 x

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 jam Terdakwa tidak ada kabarnya kemudian saksi H Enan Sanusi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP tanpa sepengetahuan saksi H Enan Sanusi oleh Terdakwa digadaikan sdr Kunang seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Enan menderita kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas bahwa dari perbuatan Terdakwa menggadaikan motor Honda Vario Nopol G 5792 MU milik Saksi Takyan dan motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP milik Saksi H., Enan Sanusi tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.47 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Takyan Bin Karjo yang beralamat di Kampung Pasir Malang Rt.09/04, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dan pada saat Terdakwa ke rumah saksi Takyan Bin Karjo dan Saksi Takyan Bin Karjo tidak berada di rumahnya sedang keluar dan Terdakwa menemui anaknya yang bernama saksi Samuh Khaman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada Saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka, karena Saksi percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa tetangga Saksi, kemudian Saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol G 5792 MU tahun 2014 berikut kunci kontak sepeda motor dan STNKnya dan setelah Terdakwa menerima kunci kontak dan Stnk sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian sepeda motor Vario dibawa oleh Terdakwa ke Kampung Cireok Desa Cijaya Kecamatan Cempaka Kab.Purwakarta dan tanpa sepengetahuan Saksi Takyen Bin Karjo sepeda motor Honda warna merah Nopol G 5792 MU oleh Terdakwa digadaikan ke saksi Asep Tedi alias Alek seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari-Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Takyen Bin Karjo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi H Enan Sanusi pergi ke kebun jeruk limau milik di Kp.Bongas Rt 003 Rw 001 Desa Cikadu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Fit No.Pol D 4526 VCP warna hitam dan jarak rumah Terdakwa dengan kebun jeruk limau milik saksi kurang lebih 1 kiloan dan sekira pukul 07.30 wib ada panggilan masuk ke HP milik saksi H Enan Sanusi dan setelah saksi H Enan Sanusi angkat ternyata yang menelpon Terdakwa menanyakan tanah kebun sudah laku belum dan saksi H Enan Sanusi jawab belum, selanjutnya Terdakwa mengatakan ada bigbos yang mau cari tanah untuk berkebun dan karena saksi H Enan Sanusi tertarik akan ucapan Terdakwa lalu menyarankan Terdakwa untuk datang kebun jeruk limau milik saksi H Enan Sanusi dan selang setengah jam kemudian datang Terdakwa jalan kaki dan setelah bertemu dengan saksi H Enan Sanusi kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan harga tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi yang akan dijual hingga sepakat masalah harga dan kemudian Terdakwa menanyakan orang akan berminat membeli tanah kebun ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa ada didepan pabrik Malindo sedangkan jarak pabrik Malindo dengan kebun milik saksi H Enan Sanusi kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa berpura-pura mau jemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi dan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanusi kemudian sepeda motor honda Revo oleh saksi H Enan Sanusi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat beralasan mau menjemput big bosnya dan saksi H Enan Sanusi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu setengah jam tidak datang saksi H Enan Sanusi menelepon ke HP Terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif kemudian saksi H Enan Sanusi berusaha mencari info keberadaan Terdakwa ternyata Terdakwa telah cerai dengan istrinya dan setelah saksi H Enan Sanusi tunggu-tunggu sampai 2 x 24 jam Terdakwa tidak ada kabarnya kemudian saksi H Enan Sanusi melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Enan menderita kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ke rumah saksi Takyen Bin Karjo dan menemui saksi Samuh Khaman kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada Saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka namun tidak mengembalikan motor tersebut dan juga Terdakwa Terdakwa berpura-pura mau menjemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanusi namun tidak mengembalikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU warna merah tahun 2014 kepada Saksi Samuh Khaman dengan alasan sebentar mau pergi ke daerah Cempaka yang ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Takyen Bin Karjo tersebut dan hanya merupakan cerita yang Terdakwa karang agar Saksi Samuh Khaman percaya untuk menyerahkan motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa di atas bahwa Terdakwa juga berpura-pura mau menjemput orang yang akan membeli tanah kebun milik saksi H Enan Sanusi dan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol D 4526 VCP milik saksi H Enan Sanusi yang ternyata Terdakwa tidak menjemput orang yang akan membeli tanah tersebut dan hanya merupakan cerita yang Terdakwa karang agar Saksi H. Enan Sanusi percaya untuk menyerahkan motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Terdakwa telah meminjam motor Honda Vario Nopol G 5792 MU milik Saksi Takyan lalu menggadaikan motor tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa telah meminjam motor Honda Revo Nopol D 4526 VCP milik Saksi H., Enan Sanusi lalu menggadaikan motor tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU, Noka MH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan;
- 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU, Noka MH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan dengan STNKnya;

terbukti di persidangan adalah milik Saksi Takyan Bin Tarjo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Takyan Bin Tarjo;

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit No.pol D 4526 VCP, Noka MH1JBK1117FK226394, Nosin JBK1E1225564, warna hitam, tahun 2015 an.Ropi Mulyana dengan STNKnya;

- 1(satu) buah sepeda motor jenis Honda Revo Fit tanpa plat nomor, Noka MH1JBK1117FK226394, Nosin JBK1E1225564, warna hitam, tahun 2015 an.Ropi Mulyana;

terbukti di persidangan adalah milik Saksi H.Enan Sanusi Bin Saleh, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H.Enan Sanusi Bin Saleh;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Alias Frengky Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU, Noka MH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan;

- 1 (satu) buah Sepeda motor jenis Honda Vario Nopol G 5792 MU, Noka MH1JFK117EK116873N . Nosin JFK1E1114044 warna merah tahun 2014 an. Takyan dengan STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Takyan Bin Tarjo;

- 1(satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit No.pol D 4526 VCP, Noka MH1JBK1117FK226394, Nosin JBK1E1225564, warna hitam, tahun 2015 an.Ropi Mulyana dengan STNKnya;

- 1(satu) buah sepeda motor jenis Honda Revo Fit tanpa plat nomor, Noka MH1JBK1117FK226394, Nosin JBK1E1225564, warna hitam, tahun 2015 an.Ropi Mulyana;

Dikembalikan kepada Saksi H.Enan Sanusi Bin Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami Iin Fajrul Huda, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

ttd

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25